

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak Pendapatan dan Perijinan STNK 5 Tahun

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai / KTP Digital. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. SKPD Asli
3. STNK Asli
4. BPKB Asli
5. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Registrasi Nomor Polisi
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Proses Penetapan, cetak struk pembayaran dan menyerahkan ke kasir
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan
13. Petugas Mencetak Tanda Nomoer Kendaraan Bermotor (TNKB) dan menyerahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan Tarif/ Jasa Pelayanan Gratis

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

- 1,5 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 1,0 % Untuk Kendaraan Umum
- 0,5 % Untuk Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

2. Tarif PNPB sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020 Kendaraan Bermotor :

- Tarif Penerbitan STNK Roda 2 Rp. 100.000,- / Roda 4 Rp. 200.000,-
- Tarif Penerbitan TNKB Roda 2 Rp. 60.000,-/ Roda 4 Rp. 100.000,-

3. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) :

- Tarif Golongan A : Rp. 3.000,-
- Tarif Golongan B : Rp. 23.000,-
- Tarif Golongan C1 : Rp. 35.000,-
- Tarif Golongan C2 : Rp. 83.000,-
- Tarif Golongan DP : Rp. 143.000,-
- Tarif Golongan DU : Rp. 73.000,-
- Tarif Golongan EP : Rp. 153.000,-
- Tarif Golongan EU : Rp. 90.000,-
- Tarif Golongan F : Rp. 163.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Stiker SWDKLLJ
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengaduan Layanan

BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram : samsat.tarakan
6. Facebook : UPT Bapenda Tarakan